

**Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut
Hukum Adat Melayu di Kabupaten
Rokan Hulu**

Oleh : *Dini Anisa Putri*

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi,SH.,MH

Pembimbing II : Dasrol, SH., MH

Alamat: Jalan Diponegoro RT/RW 002/003 Batang Samo Hilir, Suka Maju,

Pasir Pengaraian, Rokan Hulu-Riau

Email: dinianisaputri64@gmail.com

Abstract

Humans created by the god in the two types of men and women who has a sense of interest and need each other so intertwined a marriage to make a family. In a family that has been established then the child be something very expected for every couple. But not all of the couples are lucky in the blessed offspring. So the way to get the child by adopted a children (adoption). But adoption is not done for reasons blessed with offspring yet, but also cause the children's parent can't afford the children lives with the situation of children adopted by family / others. Adoption in every region in Indonesia has its own way and has the uniqueness. In society of Rokan Hulu adopted the children has way and . typical conditions. Customary adoption is mostly done by the society who are still strong with the customs. But after the adoption by using customary, they don't request a court warrant as stipulated in the Indonesian government regulation No. 54 of 2007 about children adoption.

This research is the sociological study of law, in this case the researchers immediately conduct investigation in complete and clear about the examined issues. The research is conduct by interview the traditional leaders and conduct questionnaires to married couples. In conducting this research, researchers want to know how the implementation of children adoption by Malay customary law in Rokan Hulu and what the legal consequences of the implementation of that children adoption.

The results of this research is first in adoption of the children by Malay Customary Law of Rokan Hulu adoptive parents recourse to midwives who delivered the children lifted, with the agreement between the parents so the children is adopting with requiments of costum progenitor. Second, cause the law in adoption the children are considered part of the family adoption, adopted children entitled to an inheritance if the children has to appeal court decision in accordance with Article 9 paragraph 2 of the Indonesian Government Regulation No. 54 of 2007 about Adoption. Advice from the resecearhers is doing adoptions should be the court ruling so that the child has legal status and legal certainty so that the rights and obligations of children has a clear status.

Keywords: Adoption, Malay Customary Law, Rokan hulu

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Pada umumnya dilakukan perkawinan untuk menghindarkan manusia dari pratik perzinaan dan seks bebas. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti berharap akan mendapat anak sebagai keturunan dari keluarga mereka. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian,

poligami, dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan didalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan).¹

Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan manstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak beberapa pun usianya

¹ <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2017, Hari Kamis, Pukul 10.30 wib.

maka ia tidak bisa lagi dikategorikan anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Sedangkan menurut pasal 330 ayat (1) KUHPerdara “seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”²

Pada kenyataannya tidak semua pasangan dikaruniakan keturunan, bagi pasangan yang tidak dikarunia keturunan dapat melakukan pengangkatan anak (Adopsi). Beberapa keluarga yang telah memiliki anak juga melakukan adopsi tersebut. Alasan mereka melakukan adopsi adalah rasa kasihan terhadap anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya, tidak mempunyai anak sebagai keturunan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, dan masih banyak alasan yang lainnya. Sehingga dilakukanlah adopsi agar anak tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang baik. Dan adopsi menjadikan anak angkat tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya.

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak³, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung⁴. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat”

Dilihat dari sudut anak yang diambil sebagai anak angkat dikenal macam-macam pengangkatan anak, yaitu :⁵

a. Mengangkat Anak bukan warga keluarga

Hal ini merupakan pengangkatan anak secara langsung. Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan kemudian dimasukkan ke dalam lingkungan keluarga yang angkatnya, ia menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau

penyerahan sejumlah uang kepada keluarga anak semula.

b. Mengangkat Anak dari kalangan keluarga

Di dalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda kedudukan anak angkat adalah berbeda dari kedudukan Anak Angkat di daerah-daerah yang sistem keluarganya berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki (*Patrilineal*). Di Bali perbuatan ini disebut Nyenta Nayang, anak laki-laki lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada di lingkungan kerabat pihak suami yang disebut Purusa, tetapi dewasa ini dapat pula mengambil dari luar clan. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak (anak laki-laki) dari lingkungan keluarga isteri yang disebut Pradana. Dan apabila ternyata tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dijadikan Santana (diangkat sebagai laki-laki pelanjut keturunan).

c. Mengangkat Anak dari kalangan Keponakan

Di samping pengangkatan anak dari kalangan keluarga juga dikenal adanya pengangkatan anak dari kalangan keponakan-keponakan. Di daerah Minangkabau terdapat adopsi semacam yaitu mengangkat anak dari seorang isteri bukan dari suku minang dalam suku ibu anak tersebut masuk ke dalam sukunya sendiri, disamping itu di daerah Minangkabau terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya suatu kerabat yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan.

Pengangkatan anak menurut Hukum adat Melayu Rokan Hulu ini dengan proses yang cukup panjang dan unik dimana apabila seseorang ingin melakukan adopsi harus melalui seorang bidan yang membantu proses persalinan anak tersebut dan baru disampaikan kepada orang tua kandung anak itu dengan persetujuan orang tua anak tersebut barulah bisa dilakukan adopsi dengan menggunakan adat Melayu Rokan Hulu dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh mamak adat serta benda-benda magis yang lainnya. Berbeda dengan proses pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan formal yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Ada sepasang suami dan istri yang tidak dikarunia keturunan sang istri bernama almh Royah, mereka telah melakukan pengobatan secara

² <http://pintarhukum.com> diakses pada tanggal 2 Februari 2017, Hari Kamis, Pukul 10.00 Wib

³ Jonathan Crowther (Ed). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University: 1996), hal. 16.

⁴ Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 4.

⁵ Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepusatakaan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 216

tradisional untuk memperoleh keturunan. Namun, Tuhan tidak memberikan mereka rezki tersebut maka mereka mengangkat anak dari keluarga, selang beberapa waktu anak tersebut tidak ingin bersama mereka dan kembali kepada orang tuanya. Dan akhirnya mereka mengangkat anak yang berada diluar Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di daerah Rokan Hilir. Mereka mengangkat anak dengan menggunakan adat Rokan Hulu, namun sempat mendapat tentangan dari keluarga anak tersebut dan pada akhirnya keluarga anak tersebut bersedia untuk melakukan acara pengangkatan anak menurut adat Rokan Hulu. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Melayu di Rokan Hulu ini banyak sekali tata cara agar anak tersebut sah diangkat menurut hukum adatnya. Dalam proses pengangkatan anak tersebut banyak yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh para pihak yang mengadopsi tersebut. Dan pada saat anak tersebut sudah diangkat anak tersebut memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Selain almh Royah ada juga Intan yang mengadopsi anak namun masih dalam satu keluarga, ibu Saklumah dan Perak juga melakukan adopsi dengan menggunakan adat melayu Rokan Hulu namun anak yang diangkat adalah anak yang berasal dari Rohil dan merupakan anak orang Cina.⁶

Dalam masyarakat Rokan Hulu adopsi memiliki sebutan lain yaitu “mengambiak” dalam istilah masyarakat melayu dikabupaten Rokan Hulu. Dalam melakukan adopsi pada masyarakat Rokan Hulu ini banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk melakukan proses adopsi sampai anak tersebut dimasukkan kedalam suku orang tua angkatnya. Setiap proses yang dilakukan sangat sakral bagi masyarakat Rokan Hulu sehingga untuk melakukan adopsi ini tidak bisa dilakukan dengan begitu saja, setiap prosesnya memiliki arti tersendiri bagi masyarakatnya. Namun setelah dilakukan adopsi pihak keluarga tidak mendaftarkan pengangkatan anak ke pengadilan, dimana menurut pasal 9 angka (2) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan “. Jika melakukan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat setempat seharusnya pihak

keluarga melakukan permohonan penetapan kepada pengadilan.

Berdasarkan dengan apa yang peneliti uraikan dalam latar belakang masalah ini, selanjutnya peneliti tertarik membuat suatu penelitian mengenai PHK, yang berjudul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat melayu dikabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Melayu di kabupaten Rokan Hulu tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dikabupaten Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dikabupaten Rokan Hulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) diperguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum perkawinan dan pengangkatan anak
- c. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama pada mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait di dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud anak angkat adalah “ Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan

⁶Wawancara dengan Bapak Taslim, Mamak Adat di Lembaga Adat Melayu di Rokan Hulu, Sabtu 25 Juni 2016.

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Pengertian tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.⁷

Walaupun dalam hukum adat proses pengangkatan anak sudah menjadi hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun terkadang tidak disadari oleh masyarakat bahwa sesungguhnya proses pengangkatan anak mengandung akibat hukum yang besar, sehingga negara berkepentingan untuk mengatur dan mengawasi proses pengangkatan anak agar tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya, terlebih jika pengangkatan anak itu dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 12 PP Pengangkatan Anak disebutkan bahwa seorang anak yang akan diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

1. Belum berusia 18 tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.

2. Hukum Adat

Menurut Ter Haar hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusann-keputusan dari kepala-kepalaadat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Ter Haar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peratseuran adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap

sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.⁸

Menurut Kusuma Pudjosewojo adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam masyarakat sudah, sedang akan diadakan. Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang adat dan sekaligus hukum pula. Dengan kata lain hukum adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.⁹

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.¹⁰
2. Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut :
“ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat “¹¹
3. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

⁸Mnahyanzulfikar.blogspot.co.id, diakses,tanggal 20 Juni 201

⁹Ibid.

¹⁰Digilib.Unila.ac.id,diakses pada tanggal 20 Juni 2016, Pukul 16.00 WIB.

¹¹Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹²Kangiwani19.wordpress.com, diakses, tanggal 20 Juni 2016.

⁷Juli Astuti, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*,Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang,2004,hlm.20

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Melayu Riau di Kabupaten Rokan Hulu

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan sampel dan metode yang digunakan yakni metode sensus. Untuk lebih jelasnya, mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Presentase
1	Mamak adat melayu di Kabupaten Rokan Hulu	4	1	25%
2	Orang tua yang melakukan adopsi menurut hukum adat melayu di Kabupaten Rokan Huku	10	8	80%
Jumlah		14	9	

Sumber: Jumlah Sampel di Lapangan

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Rpkns Hulu Melayu .

b. Data sekunder, diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Staatblad 1917 no 129 , dan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.¹³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Mamak Adat di Lemabaga Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu

b. Kajian kepustakaan, berupa informasi yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan yayasan dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian tersebut.

c. Kuisisioner atau angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *Kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* , yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan sesuatu kesimpulan dimulaidengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan

¹³Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141.

¹⁴Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm.32.

suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁵

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk keluarga yang kekal. Di samping itu, dalam suatu keluarga diharuskan saling santun menyantuni, kasih mengasihi supaya tentram dan bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah, karena itu harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

2. Syarat-Syarat Formil dan Materil Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan.
2. Calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita harus berumur 16 (enam belas) tahun.
3. Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan diatas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena

mereka di anggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur¹⁷.

5. Asas-Asas Perkawinan

Selanjutnya sehubungan dengan asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat yaitu :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan Kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi harus juga mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- d. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dilakukan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami isteri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan

¹⁵Aslim rasyad, *Metode Ilmiah*, Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.2.

¹⁶Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, 2008, hlm. 83.

¹⁷*Ibid.* Hal. 23.

sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.¹⁸

6. Sistem Perkawinan

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu :

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.¹⁹

b. Sistem exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.²⁰

c. Sistem eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab(keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyarah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua,

menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.²¹

7. Akibat Perkawinan

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Ikatan hak dan kewajiban antara para pribadi kodrati, menimbulkan hubungan hukum di antara mereka. Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antara kedua belah pihak itu membawa akibat-akibat tertentu, baik terhadap pihak kerabat maupun terhadap para pihak yang merupakan pribadi kodrati.²²

5. Dasar Hukum Perjanjian Kerja

Pasal 1601 A KUHPdata memberikan pengertian sebagai berikut: "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke satu buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatuwaktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah".²³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak".²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Dari segi terminologi, adopsi diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri".²⁵

2. Syarat Pengangkatan Anak

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang syarat-syarat pengangkatan anak meliputi :

a. Syarat yang diangkat meliputi :

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

²¹*Ibid.*

²²Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 239.

²³ Pasal 1601 a KUHPdata

²⁴ Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan

²⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm.31.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 71.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 131

²⁰*Ibid*, hal. 132.

- 2) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan.
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - 2) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak,
 - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai "orang asing" dan menjadikannya perangnya "anak" maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.²⁷

5. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak terdiri atas:

- 1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan
- 2) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing.

6. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1979 jo. No 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rokan Hulu

Rokan Hulu terdiri dari 5 kerajaan, yaitu : Kerajaan Tambusai Kecamatan Dalu-dalu, Kerajaan Rambah Kecamatan Pasir Pengarayan, Kerajaan Kepenuhan Kecamatan Kotate ngah, Kerajaan Rokan IV Koto, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Kerajaan Kunto darussalam Kecamatan Kotolamo. Pada masa kolonial wilayah Rokan Hulu dibagi menjadi dua yaitu: Wilayah Rokan Kanan terdiri dari 3 kerajaan; Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, dan Kerajaan Kepenuhan. Wilayah Rokan Kiri menjadi 2 kerajaan yaitu : Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kuntodarussalam, dan ditambah kampung dari Kerajaan Siak yaitu Kewalian Tandun dan Kabun.

B. Keadaan Geografis Rokan Hulu

Lingkungan yang menunjuk kepada lingkungan natural (physical Environment) secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak pada posisi 00 25` 20` Lintang Utara dan 100 02` 56 – 100 56` 59 Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 7.449.85 Km². Kabupaten ini memiliki batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

²⁶Undang-Undang. No.23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 39 Ayat 1

²⁷B. Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm.247.

- b. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Provinsi Riau
- c. Sebelah Barat Provinsi Sebelah Timur dengan Kabupaten Kampar

Keadaan topografinya sangat bervariasi, dari dataran rendah sampai berbukit dan sedikit pegunungan. Bagian Barat kemiringan lebih 40% dengan luas sekitar 99.135 Ha seluas 53.578 Ha dengan kemiringan 15-40% sedangkan kemiringan antara 2-15% seluas 13.266 Ha selebihnya 360.943 Ha dengan kemiringan 0-2%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu

Di Rokan Hulu Melayu memiliki tujuh suku yaitu suku Melayu, Ampu, Muniliang, Pungkuik, Kandang Kopuh, Bonuo, Kuti. Setiap suku dipimpin seorang pemegang kekuasaan tertinggi disebut pucuk suk, seorang pucuk suku dibantu oleh seorang “tungkek” atau “sukong”. ucuk suku membawahi beberapa induk suku, dalam satu suku dapat didirikan lebih dari satu induk apabila telah memenuhi syarat untuk berdirinya satu induk baru, dalam setiap induk terdapat pemimpin yang bergelar mamak adat disebut juga datuk yang mempunyai gelar adat masing-masing.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa para narasumber memiliki suku yang berbeda-beda, dimana ibu Saklumah bersuku munuliang dengan datuk yang membantu mengadopsinya bergelar Dt Paromai Duoanso, ibu Intan memiliki suku Kandang Kopuh dengan datuk yang mengadopsinya adalah Dt Mato Indo, ibu Wati bersuku Bonuo dengan datuknya yaitu Dt Junuo Ompu, sedangkan ibu Perak bersuku Ampu dengan datuk yang membantunya yaitu Dt Sutan Omeh yang bernama Rohin. Meskipun memiliki berbagai macam suku namun dalam pelaksanaan pengangkatan anaknya dengan cara yang sama dalam suku Melayu tersebut.²⁸

Orang tua yang melakukan adopsi kebanyakan tidak mengetahui apa yang sebaiknya mereka lakukan jika sudah melakukan adopsi tersebut sehingga mereka juga mengetahui apa

²⁸ Wawancara dengan Bapak Taslim, Mamak Adat Melayu di Rokan Hulu, 24 Maret 2017.

akibat hukum dari perbuatan itu dan tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya.

Pada dasarnya setiap orang berhak melakukan pengangkatan anak tersebut sesuai dengan tujuan dari pengangkatan itu sendiri yang sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Lain halnya dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka yang tidak pernah melakukan perkawinan. Orang yang tidak kawin tidak dapat mengangkat anak. Akan tetapi dalam kenyataannya hukum adat desa tertentu pernah kejadian dehe tua (anak perempuan yang sudah lanjut usiannya tetapi belum atau tidak mau kawin) mengangkat anak dan hal ini tidak ada tanggapan apa-apa dari masyarakat. Dan dikatakan orang yang tidak pernah kawin hanya meminta saudara sentana.²⁹

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Adat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, artinya disuatu daerah mungkin berlainan dengan hukum adat di daerah lainnya. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat.³⁰

Dalam hukum adat, Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing³¹. Sepanjang perbuatan pengangkatan anak telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat.

Akibat hukum Pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antara anak yang angkat dengan orangtua angkat. Dalam

²⁹B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari*, CV Rajawali, Jakarta, hlm.92

³⁰Abdul Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 189

³¹Sunarmi, *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba* (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Adat). Universitas Sumatera Utara. Hlm.6

pengangkatan anak menggunakan hukum adat ini memiliki akibat hukum yang beragama disetiap daerah menurut adatnya. Namun dapat di ketahui bahwa menurut peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat setempat dapat dilakukan penetapan pengadilan agar anak yang diangkat tersebut memiliki status hukum serta kepastian hukum yang diakui baik secara adat maupun oleh negara. Sehingga dengan adanya status hukum yang jelas pada anak tersebut, maka jelas pula apa yang menjadi hak serta kewajiban dari anak yang diadopsi tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan memasukkan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga anak tersebut memiliki hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Baik itu berupa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia memiliki berbagai variasi. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam melakukan adopsi.

Pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki keunikannya tersendiri, dimana dalam melakukan adopsi ini kedua belah pihak dari orang tua melakukan perundingan melalui badan yang membantu proses persalinan anak. Anak yang akan diangkat harus berumur minimal 40 hari. Dan jika kedua orang tua bersepakat akan melakukan adopsi, maka orang tua angkat datang kerumah orang tua kandung membawa beberapa syarat yang harus disiapkan oleh orang tua angkat tersebut.

Dalam melakukan pengangkatan anak secara adat Rokan Hulu ini harus didampingi oleh Datuk Adat. Setelah anak tersebut dibawa kerumah orang tua angkatnya, para keluarga dan masyarakat

berkumpul untuk menyabut anak tersebut dan agar masyarakat tahu bahwa keluarga tersebut telah melakukan pengangkatan anak.

Para keluarga melakukan musyawarah untuk melakukan acara adat seperti memasukan suku, memberi nama, aqiqah dan lainnya, sehingga anak tersebut secara adat sah masuk kedalam keluarga orang tuanya.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak memiliki akibat hukum tersendiri. Dengan adopsi ini anak tersebut memiliki hak dan kewajiban, dimana anak tersebut mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

B. Saran

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia sebenarnya sah saja, namun sebaiknya pengangkatan anak secara adat ini dilakukan permohonan penetapan pengadilan, agar anak tersebut memperoleh status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat diperlukan terkait mengenai hak waris.

Adopsi yang dilakukan secara adat tanpa adanya penetapan pengadilan berdampak tidak baik bagi anak maupun keluarga. Dimana para ahli waris akan merasa dirugikan. Hal ini sangat rawan sekali memicu permasalahan mengenai harta, dimana anak angkat tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2003, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Amir Mertosetono, 1987, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara, Semarang.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008, *Hukum dan Hukum Islam*, Universitas Lampung, Lampung.

- Anisitus Amanat, 2003, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aslim rasyad, 2005, *Metode Ilmiah*, Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru.
- B. Bastian Tafal, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta AkibatnyadikemudianHari*, Jakarta.
- B. Ter Haar, 1985, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Hak Waris Anak dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Osing Banyuwangi*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol.6 No.2 November 2006.
- Hilman Hadi Kesuma 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irma Setyawati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Juli Astuti, 2004, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor Tahun 1974*, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yukiando Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mundaris Zain, 1985, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
 Jurnal Mahkamah Vol.3 No.1, Pekanbaru.
- Yandriza, 2012” *Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan Korban Tindakan Kekerasan di Kota Padang*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Padang.
- Yohanes Ivan, 2014” *Eksistensi hukum Pidana Adat dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkadan di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*” Jurnal Hukum Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Yogyakarta.
- Simorangkir, JCT, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- D. Website**
<http://Digilib.Unila.ac.id>, diakses, tanggal 20 Juni 2016, Hari Senin, Pukul 14.00 Wib.
- <http://Kangiwani19.wordpress.com>, diakses, tanggal 20 Juni 2016, Hari Senin, Pukul 10.00 Wib.
- <http://Mnahyanzulfikar.blogspot.co.id>, diakses, tanggal 20 Juni 2016, Hari Senin, Pukul 11.00 Wib.

<http://Artipernikahan.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016, Hari Sabtu, Pukul 19.00 Wib.

<http://walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 29 Desember 2016, Hari Kamis, Pukul 18.30 Wib.

<http://walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 29 Desember 2016, Hari Kamis, Pukul 18.30 Wib.

<http://herwandisahputra.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2017, Hari Senin, Pukul 10.14 Wib.

<http://lentaraguru.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 2 Januari, hari Senin, Pukul 10.25 Wib.